



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2004

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 maka dipandang perlu untuk dijabarkan ke dalam uraian Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.32-445 Tahun 2002, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
30. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 17 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 27.560.441.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 247.829.337.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 3.579.000.000,00</u>
	Rp. 278.968.778.000,00

2. BELANJA

APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 56.592.611.000,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 2.119.549.000,00
c. Belanja Modal	<u>Rp. 13.007.851.000,00</u>
	Rp. 71.720.011.000,00

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum	Rp. 167.619.867.000,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp. 13.103.572.000,00
c. Belanja Modal	Rp. 27.880.068.000,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp. 19.611.921.000,00
e. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. 3.500.000.000,00</u>
	Rp. 231.715.428.000,00

Surplus/ (Defisit) Rp.(24.466.661.000,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Daerah	Rp. -
b. Pengeluaran Daerah	<u>Rp. 3.045.247.000,00</u>
	Rp.

Surplus/ (Defisit) Rp.(3.045.247.000,00)

Pasal 2

Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

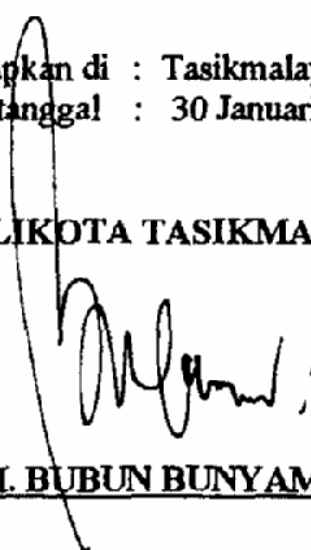
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Januari 2004.

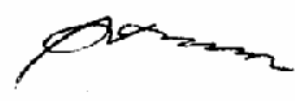
Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Januari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA



H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 13 Pebruari 2004
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
TASIKMALAYA**



Ir. H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

**LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 39 SERI :**